



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.68, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Alokasi Dana.  
Hasil SDA. Pertambangan Migas. TA 2012.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 08/PMK.07/2012  
TENTANG  
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM  
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

**Memperhatikan :** Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2965 K/80/MEM/2011 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2012;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2012.

**Pasal 1**

Pekiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (DBH SDA Pertambangan Migas) Tahun Anggaran 2012 didasarkan atas perkiraan penerimaan SDA Pertambangan Migas sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

**Pasal 2**

(1) Perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp30.895.540.376.000,00 (tiga puluh triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp17.473.429.564.000,00 (tujuh belas triliun empat ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
  1. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp16.914.921.078.000,00 (enam belas triliun sembilan ratus empat belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan
  2. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp558.508.486.000,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar

lima ratus delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang diarahkan penggunaannya untuk tambahan anggaran pendidikan dasar.

- b. DBH SDA Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp13.422.110.812.000,00 (tiga belas triliun empat ratus dua puluh dua miliar seratus sepuluh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
  1. DBH SDA Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp13.205.519.906.000,00 (tiga belas triliun dua ratus lima miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah); dan
  2. DBH SDA Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp216.590.906.000,00 (dua ratus enam belas miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam ribu) yang diarahkan penggunaannya untuk tambahan anggaran pendidikan dasar.
- (2) Perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan bagian dari DBH SDA Pertambangan Migas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan SDA Pertambangan Migas per daerah selama 3 (tiga) tahun anggaran terakhir.
- (3) Rincian perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Migas Tahun Anggaran 2012 untuk provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan asumsi indikator ekonomi makro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, maka perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan penyesuaian.

### Pasal 3

- (1) Penyaluran DBH SDA Pertambangan Migas dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan SDA Pertambangan Migas tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran DBH SDA Pertambangan Migas dilaksanakan secara triwulanan.

- (3) Penyaluran DBH SDA Pertambangan Migas triwulan I dan triwulan II dilaksanakan masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi.
- (4) Penyaluran DBH SDA Pertambangan Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dengan realisasi penerimaan SDA Pertambangan Migas triwulan III dan triwulan IV.
- (5) Penyaluran DBH SDA Pertambangan Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perhitungan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dengan daerah penghasil.
- (6) Tata cara penyaluran DBH SDA Pertambangan Migas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

Dalam hal pagu perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Migas Tahun Anggaran 2012 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi penerimaan melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2012, maka dapat dilakukan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan SDA Pertambangan Migas Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2012  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN